

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN PID
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. LUWU TIMUR
NOMOR : 65 TAHUN 2024**

Pada hari ini selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 bertempat di ruang aula DPMID telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana di sebut pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<p>User name dan password Admin</p> <p>Pengelola:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SISKEUDES 2. SIPADES 3. PRODESKEL 4. EPDESKEL 5. SIPD 6. PRESENSI 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 30 s/d Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data) - Dapat menimbulkan terjadinya penyalagunaan data 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/mengamankan perangkat serta data - Menjaga/melindungi hak akses - Tidak terjadi penyalahgunaan data atau pencurian data 	<p>Selama aplikasi tersebut masih di gunakan</p>

7. SIMANIS DESA	2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE			
--------------------	--	--	--	--

Kepala Dinas PMD,
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Pardokat Pembina Utama Muda
NIP: 19720424 199203 1 004